



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halalaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kintap xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21 Februari 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Termohon, di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 3 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal Lahir 22 Desember 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu menuntut lebih dalam hal nafkah lahir diluar batas kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon egois, susah dinasehati, sering marah-marah dan berkata kasar dan bahkan selalu berucap minta pisah setiap terjadi percekocokkan dalam rumah tangga;
  - c. Termohon selalu membatasi Pemohon bergaul atau melakukan aktivitas diluar rumah;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2022, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan bahwa Termohon tiba-tiba tidak menghiraukan Pemohon dan tidak menegur atau menyapa Pemohon, dan kemudian Pemohon langsung di usir oleh Termohon setelah Pemohon pulang dari Main Bola dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halalaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 10 hari lamanya, dan selama berpisah tersebut Termohon pernah mengajak rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Pemohon menolak untuk rukun kemabli;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 10 hari lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak berperkara, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syarwani, MHI) tanggal 12 Desember 2022, ternyata mediasi telah berhasil sebagian terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Pihak Pertama dan Pihak kedua telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Halalaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun apabila terjadi perceraian.

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama masa perkawinan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal Lahir 22 Desember 2022, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan pihak Pertama dan Pihak Kedua sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan anak kedua;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama akan bersedia memberikan biaya perawatan atau pengobatan, biaya melahirkan serta perlengkapan bayi yang akan lahir nanti, diluar nafkah iddah dan mut'ah;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat ini belum menentukan pengasuhan terhadap anak yang **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal Lahir 22 Desember 2022, umur 2 tahun dan anak yang akan lahir nanti;

## Pasal 5

Bahwa jika permohonan perceraian ini dikabulkan, maka Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua berupa:

1. Nafkah Idah per bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Pihak Kedua melahirkan dan diberikan setiap awal bulan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Pasal 6

Bahwa jika permohonan perceraian ini dikabulkan, maka Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengucakan ikrar talak didepana persidangan berupa:

1. Nafkah Idah untuk bulan pertama Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Pasal 7

Bahwa para memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan;

Halalaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pasal 8

Bahwa para Pihak menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi terkait dengan perceraian Pemohon dengan Termohon, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 benar;
3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 benar, Posita Nomor 4 (empat) benar, tetapi hanya pertengkaran dan perselisihan biasa dalam rumah tangga;
  - 4a. Tidak benar, karena Termohon tidak pernah menuntut lebih kepada Pemohon;
  - 4b. Benar, tetapi Termohon dan Pemohon kadang-kadang sama-sama egois, Termohon tidak ada berkata kasar hanya bernada tinggi kepada Pemohon;
  - 4c. Tidak benar, karena Termohon tidak pernah membatasi aktivitas Pemohon di luar rumah, tetapi saya hanya meminta Pemohon untuk mengatur waktu untuk melakukan hobinya bermain bola, futsal dan badminton, bahkan Termohon yang membelikan perlengkapan hobi Pemohon Tersebut, Pemohon juga sering tidak izin kepada Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan hobinya tersebut, padahal Termohon sudah repot karena berjualan dan mengurus anak;

5. posita poin 5 benar tetapi kejadiannya bukan pada 12 November 2022, tetapi pada tanggal 02 November 2022, Termohon menyuruh Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, karena pengaruh sedang hamil muda;
6. posita poin 6 benar pisah 10 hari, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
7. posita poin 7, Termohon keberatan bercerai dari Pemohon, karena masih sayang dan saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap dengan dalil-dalil sebagaimana permohonan Pemohon semula;
- Bahwa poin 4a Pemohon tetap, karena uang gaji Pemohon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan kepada Termohon untuk dikelola, akan tetapi tidak pernah tersisa untuk ditabung, bahkan saat dinasehati untuk ditabung, Termohon malah membeli emas dan tidak mendengarkan nasehat saya;
- Bahwa poin 4b Pemohon tetap, karena Termohon sudah minta pisah sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa tidak benar setiap kali Pemohon meminta dibelikan perlengkapan Futsal, main bola dan bulu tangkis tersebut, selalu terjadi perdebatan dengan Termohon, Pemohon juga telah membantu pekerjaan Termohon dan mengurus anak, hobi Pemohon tersebut juga hanya dilakukan kadang-kadang, pada saat Pemohon sedang cuti dari pekerjaan, dan paling lama hanya sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa benar Termohon sekarang sedang hamil 2 bulan, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;
- Bahwa benar gaji Pemohon sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, tetapi uang tersebut habis karena kami mempunyai

Halalaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang terdahulu dan juga cicilan, sehingga setiap kali ada uang lebih, Termohon membayar dua kali lipat untuk cicilan supaya cepat lunas dan diketahui oleh Pemohon, sedangkan untuk membeli emas, saya juga menjual emas saya;

- Bahwa benar Termohon minta pisah, tetapi itu hanya emosi sesaat saja;
- Bahwa Termohon sangat keberatan bercerai dari Pemohon, karena Termohon masih sayang dan kini telah hamil 2 bulan;

## BUKTI PEMOHON:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### I. SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P) dan diparaf;

### II. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Februari 2020, dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang dan kini Termohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di berpindah-pindah terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Temohon di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, bahkan kini keduanya berpisah tempat tinggal;

Halalaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon me wa saksi bahwa Pemohon disuruh pulang saja ke rumah saksi;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sejak bulan Nopember 2022;
- Bahwa selama berpisah saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah berusaha dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap kumpul layaknya suami istri dan sampai sekarang pun saksi sangat berharap keduanya bisa kumpul kembali, mengingat Termohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

**2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Februrai 2020, dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang dalam pemeliharaan saksi (ibu kandung Pemohon), dan kini Termohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di berpindah-pindah terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Temohon di XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, bahkan kini keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halalaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.PIh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon me wa saksi bahwa Pemohon disuruh pulang saja ke rumah saksi;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sejak bulan Nopember 2022;
- Bahwa selama berpisah saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah berusaha dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap kumpul layaknya suami istri dan sampai sekarang pun saksi sangat berharap keduanya bisa kumpul kembali, mengingat Termohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

## BUKTI TERMOHON:

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan adalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, namun Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### Bukti Saksi:

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 08 November 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Februari 2020, dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang dan kini Termohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di berpindah-pindah terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Temohon di XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;

Halalaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sejak bulan Nopember 2022, Pemohon ada pamit pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya, karena mendapat cerita dari Termohon atau Termohon kenapa mereka mau bercerai;
- Bahwa selama berpisah saksi sebagai ayah kandung Termohon sudah berusaha dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap kumpul layaknya suami istri dan sampai sekarang pun saksi sangat berharap keduanya bisa kumpul kembali, mengingat Termohon masih sangat sayang terhadap Pemohon dan juga Termohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

**2. SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Februrui 2020, dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang dan kini Termohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di berpindah-pindah terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Temohon di XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya baik-baik saja, namun 1 bulan terakhir sudah tidak lagi, karena Pemohon telah pulang ke rumah orangtunya;

Halalaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan pada saat itu anak mereka sedang sakit, sedangkan Pemohon terlambat pulang ke rumah setelah bermain futsal sehingga membuat Termohon marah;
- Bahwa sejak kepulangan Pemohon tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sejak bulan Nopember 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pun sangat berharap Pemohon dan Termohon bisa kumpul kembali, mengingat Termohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan, karena saksi tahu Termohon sangat sayang terhadap Pemohon dan tetap ingin kumpul kembali layaknya suami istri;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya, yaitu keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih sayang terhadap Pemohonapalagi saat ini Termohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sebagaimana dalam

Halalaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon berkaitan dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Tentang Perceraian:**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung

Halalaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam hal perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan dikarenakan Termohon selalu menuntut lebih dalam hal nafkah lahir diluar batas kemampuan Pemohon, Termohon egois, susah dinasehati, sering marah-marah dan berkata kasar dan bahkan selalu berucap minta pisah setiap terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, selain itu Termohon selalu membatasi Pemohon bergaul atau melakukan aktivitas diluar rumah. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil selainnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap diharuskan menghadirkan saksi-saksi/orang-orang terdekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

Halalaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yaitu: **SAKSI 1** (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (ibu kandung Pemohon), dua orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa keduanya tidak mengetahui tentang ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun kini telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon me wa saksi untuk menyuruh Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, lalu Pemohon pulang hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan. Sebagai orangtua Pemohon saksi 1 dan saksi 2 Pemohon berharap hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dapat berkumpul kembali, mengingat Termohon masih sayang kepada Pemohon dan juga Termohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 3** (ayah kandung Termohon) dan **SAKSI 4** (bibi Termohon), yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain;

Halalaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah ada terdengar pertengkaran antara keduanya, namun kini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan Pemohon pamit kepada saksi untuk pulang ke rumah orangtuanya. Saksi 1 Termohon berharap hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dapat berkumpul kembali layaknya suami istri mengingat Termohon masih sayang kepada Pemohon dan juga Termohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan. Saksi 2 Termohon menerangkan saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan pada saat itu anak mereka sedang sakit, sedangkan Pemohon terlambat pulang ke rumah setelah bermain futsal sehingga membuat Termohon marah. Saksi 2 Termohon berharap hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dapat berkumpul kembali layaknya suami istri mengingat Termohon masih sayang kepada Pemohon dan juga Termohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik-baik saja, Pemohon saat mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon baru pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) hari, dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Dan para saksi (keluarga Pemohon dan keluarga Termohon) tetap berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun dan keduanya bisa kumpul kembali dalam membina rumah tangga, Termohon masih sayang terhadap Pemohon apalagi mengingat Termohon kini sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbag, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan sudah tidak harmonis lagi, yang hendak dibuktikan oleh Pemohon telah ternyata tidak terbukti. Selain itu saksi-saksi Pemohon (ayah dan ibu Pemohon) dan saksi-saksi Termohon (ayah kandung dan bibi Termohon) dalam keterangannya di persidangan tetap menghendaki agar

Halalaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun dan keduanya bisa kumpul kembali dalam membina rumah tangga, Termohon masih sayang terhadap Pemohon apalagi mengingat Termohon kini sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum, karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang tidak dipertimbangkan, dinyatakan dikesampingkan;

## **Pertimbangan Tentang Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halalaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.PIh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Haryitno, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp1.045.000,00**

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.823/Pdt.G/2022/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)